



PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PENCURIAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK DIBAWAH UMUR

Afifah Fauzziyyah & Syahril

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat, Jalan. Bypass, Aur Kuning,
Kecamatan Guguk Panjang, Kota Bukittinggi, Sumatera Barat
Email: 09afifahfauziyah@gmail.com & rielmagek07@gmail.com

Abstract

The crime of theft committed by children is a phenomenon that needs to be paid attention to by the government and society. This research aims to juridically analyze criminal acts of theft committed by children and find out what forms of legal protection are provided for child perpetrators in criminal acts of theft. This research uses normative methods with primary data and secondary data. Primary data was obtained from interviews with children who committed crimes of theft, while secondary data was obtained from relevant literature and documents. The research results show that children who commit crimes of theft need to be protected from laws that are too harsh. This research also found that there are several articles that can ensnare perpetrators of theft, such as Article 362 of the Criminal Code concerning theft and Article 55 of the Criminal Code concerning criminalization of children. The conclusion of this research is that children who commit crimes of theft need to be protected from laws that are too harsh. The government and society need to work together to protect children from criminal acts of theft and give them the opportunity to improve themselves.

Keywords: Crime of Theft, Children, Legal Protection

Abstrak

Tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak merupakan suatu fenomena yang perlu diperhatikan oleh pemerintah dan masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara yuridis tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak dan mengetahui bagaimana bentuk perlindungan hukum yang dilakukan terhadap pelaku anak dalam tindak pidana pencurian. Penelitian ini menggunakan metode normatif dengan data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari hasil wawancara dengan anak-anak yang melakukan tindak pidana pencurian, sedangkan data sekunder diperoleh dari literatur dan dokumen yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa anak-anak yang melakukan tindak pidana pencurian perlu dilindungi dari hukum yang terlalu keras. Penelitian ini juga menemukan bahwa ada beberapa pasal yang dapat menjerat pelaku pencurian, seperti Pasal 362 KUHP tentang pencurian dan Pasal 55 KUHP tentang pemidanaan anak. Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa anak-anak yang melakukan tindak pidana pencurian perlu dilindungi dari hukum yang terlalu keras. Pemerintah dan masyarakat perlu bekerja sama untuk melindungi anak-anak dari tindak pidana pencurian dan memberikan mereka kesempatan untuk memperbaiki diri.

Kata Kunci: Tindak Pidana Pencurian, Anak, Perlindungan Hukum

A. PENDAHULUAN

Tindakan kriminal yang dilakukan anak berusia di bawah umur terus meningkat dan berkembang. Meningkatnya kasus kejahatan yang melibatkan anak sebagai pelaku meningkatkan kekhawatiran banyak pihak. Ini disebabkan karena anak masih memiliki masa depan yang panjang dan tidak seharusnya seorang anak yang masih dibawah umur melakukan tindakan kriminal, karena ia merupakan generasi bangsa dan harapan orang tuanya.

Anak sebagai generasi penerus bangsa, mempunyai kebebasan untuk turut serta dalam membina dan membangun Negara Indonesia. Anak-anak adalah subjek kemajuan masyarakat Indonesia dalam mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur.¹Anak-anak yang masih berusia dibawah 18 tahun, mereka memerlukan pengarahan dan perlindungan guna menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, dan sosial secara utuh dan seimbang.

Ada dua peraturan yang mengatur mengenai usia yang termasuk dalam kategori anak, yaitu antara 12 tahun dan 18 tahun atau masih di bawah 18 tahun. Menurut Undang-Undang No 23 Tahun 2002 anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun. Anak yang berlawanan dengan hukum terbagi dalam tiga kategori. Pertama, anak yang bermasalah dengan hukum. Kedua, anak korban kejahatan. Ketiga, anak yang menyaksikan suatu tindak pidana disebut sebagai saksi anak dan wajib memberikan keterangan tentang kejadian pidana yang dilihat.²

Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dijelaskan bahwa anak-anak yang melakukan tindak pidana harus diperlakukan secara khusus dan tidak boleh diperlakukan sama seperti orang dewasa. Dalam hal tindak pidana yang dilakukan oleh anak sebelum genap berumur 18 tahun dan diajukan ke sidang pengadilan setelah anak melampaui batas umur 18 tahun tetapi belum mencapai umur 21 tahun anak tetap diajukan

¹ Fajrul Umar Hidayat. 2019. *Pembelaan Hukum terhadap Penganiayaan Anak*. Hlm. 1

² Albertus Otomosi. 2022. *Pertanggungjawaban Hukum Terhadap Anak yang melakukan Tindak Pidana Pencurian*. Jakarta: Sinar Mas. Hlm. 320

ke sidang anak, hal tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Salah satu kasus di Pengadilan Negeri Padang Panjang pada Putusan Perkara Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pdp adanya kasus pencurian cabe oleh dua orang anak di sebuah ladang milik orang lain yang dilakukan pada dini hari. Anak I dan Anak II dan yang masih berumur 14 tahun dan 17 tahun melakukan pencurian di sebuah ladang cabe yang berada di Nagari Panyalaian pada Jumat 30 Agustus 2024. Setelah berada di dalam ladang cabe, Anak II mengeluarkan karung dan memberikannya kepada Anak I lalu mereka berpencar untuk memetik cabe. Saat karungnya sudah terisi penuh, Anak I pergi mencari tali untuk mengikat karung tersebut, namun diperjalanan ia bertemu beberapa orang yang menanyakan apakah Anak I mencuri cabe di ladang dikarenakan kakinya hitam dipenuhi lumpur. Disaat yang bersamaan, Anak II yng melihat Anak I tertangkap oleh orang yang tidak dikenal langsung keluar dari ladang melewati jalan parit di belakang ladang dan menyembunyikan 1 karung cabe di dalam gorong-gorong parit tersebut dan berjalan melewati parit sampai tiba di Pasar Padang Panjang. selanjutnya pukul 17.30 WIB datanglah beberapa orang pemuda Nagari Panyalaian memanggil Anak II dan membawanya ke Polsek X Koto. Akibat dari perbuatan tersebut hakim memvonis anak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian, lalu selanjutnya menjatuhkan hukuman pidana kepada anak masing-masing selama 8 bulan di LPKA Tanjung Pati, dikurangi masa penangkapan dan penahanan Anak dengan perintah agar Anak tetap ditahan.

Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pada pengembangan sistem peradilan pidana anak di Indonesia dan memberikan rekomendasi bagi pemerintah dan masyarakat untuk melindungi anak-anak dari tindak pidana pencurian. Khususnya anak sebagai pelaku dalam tindak pidana pencurian yang marak dilakukan belakangan ini. Hal tersebut sangat meresahkan masyarakat karena masyarakat beranggapan bahwa anak sebagai generasi penerus bangsa untuk lebih maju kedepannya

A. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah normatif. Pendekatan ini mencakup analisis data sekunder, atau penelitian kepustakaan. Karena penelitian hukum normatif bertumpu pada kajian bahan yang diperoleh dari sumber sekunder, maka sering juga disebut penelitian kepustakaan atau penelitian dokumen. Topik penelitian diteliti dengan menggunakan pendekatan studi kasus dan perundang-undangan, dalam penelitian ini menggunakan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Focus penelitian ini adalah untuk menyelidiki bagaimana aturan atau standar hukum yang diterapkan dalam praktik hukum, terutama terkait kasus yang menjadi subjek penelitian, yaitu Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2024/PN PDP.

B. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Tindak Pidana Pencurian dalam Perspektif Hukum Positif

Tindak pidana pencurian dalam perspektif hukum positif adalah suatu perbuatan yang dilarang oleh undang-undang dan dapat dikenakan sanksi pidana. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 362, Tindak pidana pencurian dalam perspektif hukum positif adalah suatu perbuatan yang dilarang oleh undang-undang dan dapat dikenakan sanksi pidana. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), tindak pidana pencurian diatur dalam Pasal 362-367. Definisi pencurian telah diatur dan dijelaskan dalam BAB XXII Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang berbunyi "Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak sembilan ratus rupiah". Dapat disimpulkan bahwa tindak pidana pencurian merupakan kejahatan terhadap individu yang fokus untuk memiliki kekayaan atau harta benda milik orang lain.

Pencurian dapat digolongkan menjadi dua, yaitu ;

- a. Pencurian secara aktif yaitu perbuatan mengambil hak milik orang lain tanpa sepengetahuan pemilik, dan
- b. Pencurian secara pasif yaitu perbuatan menahan apa yang seharusnya menjadi milik orang lain.

Adapun bentuk pencurian dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana yaitu ;

1. Pencurian pokok (biasa). Diatur dalam pasal 362 KUHP dengan unsur-unsur obyektif (mengambil barang) dan unsur subjektif (ingin memiliki dengan melawan hukum) .
 - a. Pencurian berat
 - b. Pencurian ringan
 - c. Pencurian dengan kekerasan
 - d. Pencurian dalam keluarga³
2. Pencurian Ringan

Unsur pencurian ringan menurut Pasal 364 KUHP, harus memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Perbuatan yang diatur dalam Pasal 362 KUHP
- b. Perbuatan yang diatur dalam Pasal 363 ayat 1 nomor 4 dan 5 KUHP
- c. Perbuatannya tidak dilakukan dalam rumah atau pekarangan tertutup
- d. Harga barang yang dicuri tidak lebih dari dua puluh lima rupiah

³ H.A.K.Moch. Anwar. 1986. *Hukum Pidana Bagian Khusus*, (KUHP Buku. Bandung: Alumn

3. Pencurian dengan kekerasan

Berdasarkan Pasal 365 KUHP, pencurian dengan kekerasan harus memenuhi unsur: Pencurian dengan didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman.

2. Unsur-Unsur Pencurian

Unsur-unsur tindak pidana pencurian terbagi atas:

a. Perbuatan mengambil.

Mengambil semula diartikan memindahkan barada dari tempat semula ke tempat lain. Ini berarti membawa barang dibawah kekuasaannya yang nyata. Perbuatan mengambil berarti perbuatan yang mengakibatkan barang berada diluar kekuasaan pemiliknya. Tetapi hal ini tidakselalu demikian, hingga tidak perlu disertai akibat dilepaskan dari kekuasaan pemilik.

1) Yang diambil harus sesuatu barang

Yang dimaksud dengan barang, tidak sekedar berupa benda belaka, tetapi telah diperluas dengan termasuk hewan, tenaga listrik ataupun gas.

2) Yang seluruhnya atau sebahagian kepunyaan orang lain

Barang harus seluruhnya atau sebahagian kepunyaan orang lain. Barang tidak perlu kepunyaan orang lain pada keseluruhannya, sedangkan sebahagian dari barang saja dapat menjadi obyek pencurian.⁴

Adapun Sanksi bagi pelaku tindak pidana Pencurian, yaitu :

⁴ Bawengan, Gerson. 2012. *Jurnal Hukum Penyidikan Perkara Pidana dan Teknik Introgasi*. Vol. 12 No 10

- a. Pelaku pencurian pokok yang melanggar pasal 362 KUHP, maka dihukum penjara selama-lamanya 5 (lima) tahun.
 - b. Jika pelaku melakukan pencurian pemberatan yang melanggar pasal 363 KUHP ayat 1 maka diancam pidana penjara selama-lamanya 7 (tujuh) tahun, namun jika pelaku melanggar pasal 363 ayat 2 maka diancam pidana penjara selama-lamanya 9 (sembilan) tahun.
 - c. Apabila pelaku pencurian ringan yang melanggar pasal 354 KUHP maka diancam pidana 3 (tiga) bulan atau denda sebanyak Rp.900,-
- Bawebgd. Apabila pelaku pencurian dengan kekerasan seperti perampokan yang melanggar pasal 365 KUHP maka diancam pidana penjara bisa sampai pidana mati.
- e. Apabila pelaku pencurian dalam keluarga yang melanggar pasal 367 KUHP maka sanksi pidananya dapat diterapkan jika pihak yang dirugikan ada yang mengadu. Pasal ini termasuk delik aduan yakni akan dilakukan penuntutan ketika ada pengaduan.

3. Faktor Penyebab anak melakukan Pencurian

a. Faktor Ekonomi

Ekonomi merupakan faktor dominan dan suatu alasan yang paling kuat untuk seorang yang melakukan kejahatan pidana, seperti latar belakang ekonomi keluarga yang lemah. Melalui wawancara dengan Hakim Rahmanto Attahiyat di Pengadilan Negeri Padang Panjang disebutkan bahwa dalam beberapa kasus pencurian oleh anak diketahui pada umumnya keluarga anak pelaku pencurian adalah seorang petani yang mana mereka tidak memiliki

pekerjaan tetap dan pendapatan yang sangat sedikit, sehingga kebutuhan anak-anaknya tidak bisa terpenuhi dengan baik.⁵

b. Faktor Pergaulan

Sebuah Lingkungan pergaulan pastilah sangat mempengaruhi, kondisi mental anak yang mana anak masih sangat emosional dan mudah untuk terpancing, jika teman pergaulan kita baik maka kita juga akan baik, namun bila anak ada dalam lingkungan pergaulan yang nakal misalnya memakai Narkoba, perjudian maka pencurian juga bukanlah sesuatu yang sulit untuk dilakukan, jika anak sedang memakai Narkoba maka anak sangat mudah bertindak tanpa berfikir dengan panjang.

Berdasarkan Kasus yang diteliti dalam Putusan Nomor 3/Pis.Sus-Anak/2024/PN PDP salah satu kasus pencurian yang dilakukan oleh 2 orang anak di sebuah ladang cabe, menurut pernyataan anak ia melakukan hal tersebut karena anak sudah sering melakukan hal yang sama berulang kali dan selalu mendapatkan keuntungan dari barang hasil curiannya.

c. Faktor Pendidikan

Setiap orang tentunya sangat penting untuk berhak mendapat sebuah pendidikan. Pada Faktanya masih terdapat beberapa orang yang tidak mendapat pendidikan dengan berbagai macam alasan. Orang tua sangat sulit terus untuk mengawasi anak-anaknya setiap waktu agar anaknya terhindar dari perbuatan-perbuatan yang menyimpang namun jika anak bersekolah pastinya saat proses belajar di sekolah anak tersebut di awasi oleh pihak sekolah supaya bisa terjauhkan dari hal yang negatif. Disekolah anak akan berintraksi dengan semua guru yang mendidik dan mengajarnya, dan itu akan membuat anak bisa terhindar dari hal-hal negatif.

⁵ Rahmanto Attahiyat, Hakim Anak di Pengadilan Negeri Padang Panjang

Jika Anak tidak mengikuti pendidikan di sekolah maka anak akan lebih rentan untuk melakukan hal-hal yang negatif karena jika orang tua anak tidak peduli terhadap tahap pertumbuhan anaknya maka pihak sekolah segera melakukan tindakan yang lebih tegas kepada anak serta dibarengi dengan sanksi yang diberikan kepada anak.

4. Pertanggungjawaban Hukum terhadap Anak Pelaku Pidana Pencurian dalam Sistem Hukum Indonesia

Pertanggungjawaban pidana menurut Pound adalah sebagai kewajiban Pelaku untuk membayar retribusi kepada korban. Menurutnya, tanggung jawab yang dilaksanakan tidak hanya menyangkut persoalan hukum, namun juga nilai-nilai moral yang ada di masyarakat. Pertanggung jawaban pidana disebut "Toreken Baalheid" maksudnya adalah untuk menentukan apakah seseorang akan dimintai pertanggungjawaban pidana atas suatu perbuatan yang dilakukannya.⁶

Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Anak berumur 12 tahun tetapi masih berusia dibawah 18 tahun dianggap bertentangan dengan hukum. Pidana pokok bagi anak didefenisikan sebagai berikut dalam Pasal 71 Undang-Undang SPPA: a) Peringatan; b) Bersyarat: (1) Kegiatan luar Organisasi; (2) Tindakan public; (3) Pantauan. c) Keterampilan dan keahlian; d) Kegiatan dalam organisasi; e) Pidana kurungan.

Apabila keadaan atau tingkah laku anak tersebut membahayakan masyarakat, maka akan dipidana di Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak (LPKA). Anak-anak yang di pidana penjara sebaiknya dibatasi hanya sebagai pilihan terakhir. Bagi anak-anak, hukuman penjara maksimal adalah setengah

⁶ Daud Hidayat Lubis. 2010. *Menurut Hukum Pidana Islam dan Positif*. Jakarta: CV. Grafindo

dari hukuman maksimal orang dewasa. Pelanggaran yang diperbuat anak di bawah usia 18 tahun diancam hukuman penjara di LPKA.⁷

Anak yang berlawanan dengan hukum dapat mengganti rugi kepada korban dengan beberapa cara, yang disesuaikan dengan situasi dan kemampuan anak serta mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak. Berikut adalah beberapa bentuk ganti rugi: a) Ganti Rugi Materiil: (1) Pembayaran Uang: Anak atau keluarganya dapat diminta untuk membayar sejumlah uang kepada korban sebagai kompensasi atas kerugian yang ditimbulkan; (2) Penggantian Barang. b) Kerja Sosial; c) Meminta Maaf: permintaan maaf secara formal.⁸

5. Pertimbangan Hakim Memutus Perkara Terhadap Anak Pelaku Pidana Pencurian Pada Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2024/PN PDP

Proses Peradilan adalah suatu proses yuridis, dimana harus ada kesempatan orang berdiskusi dan dapat memperjuangkan pendirian tertentu yaitu mengemukakan kepentingan oleh berbagai macam pihak, mempertimbangkannya dan dimana keputusan yang diambil tersebut mempunyai motivasi tertentu.

Ada dua hal yang menjadi dasar pemikiran dalam penyelenggaraan proses peradilan pidana bagi anak, yaitu:

- a. Bahwa anak yang melakukan tindak pidana bukan dipandang sebagai penjahat (*criminal*), tetapi harus dilihat sebagai orang yang memerlukan bantuan.
- b. Pendekatan yuridis terhadap anak hendaknya mengatakan persuasive-edukatif dan pendekatan (kejiwaan/psikologi) yakni

⁷ Adi Papa Putra. 2023. *Tinjauan Kriminologis Terhadap Tindak Pidana Pencurian yang Dilakukan Anak*. Bandung: Sinar Mas

⁸ Albertus Otomosi. 2022. *Pertanggung Jawaban Hukum terhadap Anak sebagai pelaku pencurian*. Jakarta: Grafindo

sejauh mungkin menghindari proses hukum yang semata-mata bersifat menghukum, bersifat degradasi mental dan penurunan semangat serta menghindari proses stigmatisasi yang dapat menghambat proses perkembangan kematangan dan kemandirian secara wajar.

Hakim berdasarkan pertimbangannya dalam kasus ini telah memutuskan terdakwa bersalah melakukan tindak pidana pencurian dan menjatuhkan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan di LPKA. Menurut penulis, pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap kasus tindak pidana pencurian oleh anak tersebut telah sesuai dengan Pasal 183 KUHAP, dikarenakan hakim telah menggunakan alat-alat bukti yang sah berdasarkan Pasal 184 KUHAP.

Dalam mendakwa anak yang melakukan tindak pidana, inilah yang akan dipertimbangkan oleh hakim; 1) Pertimbangan Yuridis; pertimbangan hakim berdasarkan fakta-fakta hukum yang ditemukan di persidangan. 2) Pertimbangan Non Yuridis; Sesuatu dibalik tingkah laku anak yang mendorongnya untuk melakukan tindak pidana seperti kemiskinan, penderitaan, atau kesengsaraan.⁹ 3) Pertimbangan Sosiologis: majelis hakim juga harus mempertimbangkan kebutuhan masyarakat dan mengambil putusan. Dengan kata lain, hakim harus memutus perkara secara bijaksana dan adil.

Menurut penulis, pada putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pdp pertimbangan hakim dalam memutus perkara tersebut adalah pertimbangan yuridis yaitu fakta-fakta yang ditemukan di persidangan, serta juga pertimbangan sosiologis yang dimana pemilik ladang cabe mengalami kerugian karena perilaku anak, hakim juga harus mempertimbangkan hal tersebut sebelum memutus suatu perkara.

⁹ Kausar & Tarmizi. 2021. *Pertimbangan Hakim saat Memvonis Remaja Pelaku Pencurian*, hlm. 29-30

C. PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa, Anak dalam proses pertumbuhan dan pencarian jati dirinya, tidak jarang dijumpai adanya penyimpangan sikap perilaku di kalangan anak yang sangat dipengaruhi oleh nilai-nilai dalam masyarakat dan pola pikir mereka yang masih labil. Bahkan lebih jauh lagi, terdapat anak yang melanggar hukum dalam bentuk tindak pidana sehingga perbuatan tersebut tidak hanya merugikan diri sendiri bahkan orang lain.

Pertanggungjawaban hukum adalah seseorang/sekelompok yang telah melanggar norma-norma atau aturan hukum harus bisa bertanggung jawab dengan membayar ganti rugi kepada korban yang mengalami kerugian. Mejalis hakim dalam mengadili Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2024/PN PDP, Hakim sudah memepertimbangkan banyak hal atas tindak pidana yang dilakukan oleh anak ini, dan pastinya anak sudah dipastikan secara sah dan bersalah sesuai yang dicantumkan berupa Psal 363 ayat (1) jo Pasal 65 ayat (1) terlebih lagi anak ini sudah melakukan pencurian berkali-kali atau bisa disebut memberatkan. Dan kasus ini juga sudah sesuai dengan Pasal yang dikenakan.

DAFTAR PUSTAKA**Buku**

Adi Papa Putra. 2023. *Tinjauan Kriminologis Terhadap Tindak Pidana Pencurian yang Dilakukan Anak*. Bandung: Sinar Mas

Albertus Otomosi. 2022. *Pertanggung Jawaban Hukum terhadap Anak sebagai pelaku pencurian*. Jakarta: Grafindo

Daud Hidayat Lubis. 2010. *Menurut Hukum Pidana Islam dan Positif*. Jakarta: CV. Grafindo

H.A.K.Moch. Anwar. 1986. *Hukum Pidana Bagian Khusus*, (KUHP Buku. Bandung: Alumni

Maidin Gultom . 2014. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia* . Bandung : PT. Refika Aditama

Moeljatno, 2005.*Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*, Cet-24. Jakarta: Bumi Aksara

Peraturan Perundangan-Undangan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 jo Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Pemberlakuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengaturan Pengadilan Anak

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Jurnal

Bambang Sarutomo. 2021. *Penyebab Anak Dibawah Umur Melakukan Tindak Pidana Pencurian*. Vol. 1 No. 1

Bawengan, Gerson. 2012. *Jurnal Hukum Penyidikan Perkara Pidana dan Teknik Interogasi*. Vol. 12 No 10

Kamtono. 2021. *Pertanggungjawaban Pidana Anak Terhadap Tindak Pidana Pencurian*. Jurnal Dinamika Hukum Vol. 12 No. 2